



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
DAN
UNIVERSITAS BENKULU
TENTANG
KERJA SAMA SWAKELOLA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

Nomor : 31 /MOU/RPIK/Disperindag/2020

Nomor : 4603 /UN30/KS/2020



Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh (11-03-2020)** bertempat di Muara Beliti, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Ir. Hj. Nurhasanah Yoesoef, MM
Kepala SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas
SK Jabatan No/tanggal : 03/KPTS/BPKAD/2020/tanggal 02 Januari 2020
NIP : 19640708 199203 2 006
Alamat Satker/SKPD : Jl. Mochamad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
Kepala Satker : Wakil Rektor Universitas Bengkulu
SK Jabatan No/tanggal : 02/UN30/KP/2018 / tanggal, 02 Januari 2018
NIP : 19600129 198610 1 001
Alamat Satker/SKPD : Jl. WR Supratman Kandang Limun, Bengkulu 38371A
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola penyusunan dokumen rencana pembangunan industri di Kabupaten Musi Rawas dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang memiliki kompetensi dalam penyusunan dokumen rencana

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

pembangunan industri di Kabupaten Musi Rawas dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja K/L/PD.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman kerja sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka **Penyusunan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Musi Rawas.**

PASAL 2 RUANG LINGKUP



Ruang lingkup kerja sama ini adalah **Penyusunan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Musi Rawas** sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA yang tersusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau Spesifikasi teknis.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerja sama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi dari PPK dan Ketua Tim Pelaksana.

PASAL 4 PEMBIAYAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung dalam dokumen anggaran dari PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan tertulis kepada masing-masing PIHAK, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas

Alamat : Jl. Mochamad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas

Telepon : (0733) 4540042

Faksimile : (0733) 4540042

E-mail : disperindag.musirawas@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA

Universitas Bengkulu

Alamat : Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A

U.p. : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon : (0736) 21170



Faksimile : (0736) 22105

E-mail : rektorat@unib.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan tersebut.

PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



H. Hj. Nurhasanah Yoesoef, MM
NIP. 19640708 199203 2 006

PIHAK KEDUA,

Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum
NIP.19600129 198610 1 001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA